



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR: 13/HK.03.1-Kpt/52/Prov/I/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi Pemerintah yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola karir dan budaya kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018 tanggal 4 April Tahun 2018 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu;

1. Tim Pengarah

- a. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. Memberikan arahan kepada Tim pelaksana dan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Tim Quick Wins

a. Inspektur

- 1) Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas assessor.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas assessor.
- 3) Melakukan Panel.
- 4) Mengkonsolidasikan tindaklanjut dan rencana perbaikan.

b. Assesor, bertugas

- 1) Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya.
- 2) Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan unit kerjanya.
- 3) Melakukan Panel bersama Inspektorat.

3. Tim Pelaksana

- a. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi KPU.
- b. Mengoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan Monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.
- c. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi.
- d. Menyusun Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

4. Tim Pendamping
  - a. Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
  - b. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
5. Tim Manajemen Perubahan
  - a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum RI.
  - b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
6. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
  - a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum RI.
  - b. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Tim Penguatan Kelembagaan
  - a. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
8. Tim Penguatan Tatalaksana
  - a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business.
  - b. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
9. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN
  - a. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.
  - b. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
  - c. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu.
  - d. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.

10. Tim Penguatan Pengawasan

- a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI
- b. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.

11. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
- b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.

12. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Masa kerja Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Mataram

Pada tanggal, 31 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



H. SUHAILI

SUHARDI SOUD

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
 NOMOR: 13/HK.03.2-KPT/52/PROV/I/2020  
 TENTANG  
 TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA  
 TENGGARA BARAT TAHUN 2020.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
 TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	TIM PENGARAH 1. SUHARDI SOUD, SE  2. AGUS HILMAN, S.SOS., M.Si  3. YAN MARLI, M.Pd., M.M.Pd	Ketua KPU  Anggota KPU  Anggota KPU	Pengarah Merangkap Ketua  Pengarah Merangkap Anggota  Pengarah Merangkap Anggota
2	TIM PELAKSANA 1. MARS ANSORI WIJAYA, SIP. MM 2. I MADE MERTA ARTA, SH. MH  3. KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST	Sekretaris KPU Kabag. Program, Data Org dan SDM Kasubbag SDM	Ketua  Wakil Ketua  Sekretaris
3	TIM PENDAMPING 1. Drs. LUCKY FIRNANDY MAJANTO, MM  2. DIAN HEPIRASNIDASARI, S.KOM  3. TOTOK SINGGIH H., SE	Kepala Biro SDM  Kabag Tatalaksana  Kasubbag Pengembangan Karier	Koordinator Merangkap Anggota Anggota  Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. HADI FIRMANYSAH, S.IP.  2. NINING WAHYUNI, SE	Kabag. Keuangan, Umun dan Logistik Kasubbag. Umun dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota Anggota
5	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. H. SUHAILI, SH. MH.  2. RAHMAT ALESTA REZAL, S.KOM	Kabag. Hukum, Teknis dan Hupmas Kasubbag Teknis Dan Hupmas	Koordinator Merangkap Anggota Anggota
6	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. I MADE MERTA ARTA, SH. MH  2. ARMIANI BASRI, S.Sos.	Kabag. Program, Data Org dan SDM Kasubbag, Program dan Data	Koordinator Merangkap Anggota Anggota
7	TIM PENGUATAN TATALAKSANA 1. I MADE MERTA ARTA, SH. MH  2. KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST	Kabag. Program, Data Org dan SDM Kasubbag SDM	Koordinator Merangkap Anggota Anggota
8	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. I MADE MERTA ARTA, SH. MH  2. KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST	Kabag. Program, Data Org dan SDM Kasubbag SDM	Koordinator Merangkap Anggota Anggota
9	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. H. SUHAILI, SH. MH.  2. RAHMAT ALESTA REZAL, S.KOM	Kabag. Hukum, Teknis dan Hupmas Kasubbag Teknis Dan Hupmas	Merangkap Anggota Anggota Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
10	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. HADI FIRMANSYAH, S.IP. 2. ROISATUL AMINY, SE., M.Ak	Kabag. Keuangan, Umun dan Logistik Kasubbag. Keuangan	Koordinator Merangkap Anggota Anggota
11	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. H. SUHAILI, SH. MH. 2. RAHMAT ALESTA REZAL, S.KOM	Kabag. Hukum, Teknis dan Hupmas Kasubbag. Teknis dan Hupmas	Koordinator Merangkap Anggota Anggota
12	TIM QUICK WINS/PMPRB 1. I MADE MERTA ARTA, SH. MH 2. HADI FIRMANSYAH, S.IP. 3. H. SUHAILI, SH. MH.	Kabag. Program, Data Org dan SDM Kabag. Keuangan, Umun dan Logistik Kabag. Hukum, Teknis dan Hupmas	Koordinator Merangkap Anggota Anggota Anggota

Di tetapkan di Mataram  
Pada tanggal, 31 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

SUHARDI SOUD

